



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR I, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3459442; FAKSIMILE (021) 3459443; SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S- 404 /PK/2015 30 Juni 2015
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penyampaian Laporan Realisasi APBD Semester I Tahun 2015
dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun 2014
Lampiran : 2 (dua) lembar

Yth. Gubernur, Bupati, dan Walikota
di seluruh Indonesia

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, ditetapkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan informasi keuangan daerah, diantaranya yaitu:

- a. Laporan Realisasi APBD (LRA) Semester I paling lambat 30 hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan;
- b. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun sebelumnya paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan.

Pemerintah Daerah menyampaikan informasi keuangan daerah sebagaimana tersebut di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tata Cara Penyampaian

No.	Penyampaian	Jenis Informasi Keuangan Daerah	
		LRA Semester I Tahun 2015	LPP APBD Tahun 2014
1.	Format Hardcopy	Laporan Realisasi Anggaran (format terlampir).	<ol style="list-style-type: none">a. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kasb. Salinan batang tubuh Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2014;c. Data realisasi APBD sesuai PMK No. 04/PMK.07/2011 Lampiran II
2.	Format Softcopy	<ol style="list-style-type: none">a. LRA Semester I Tahun 2015 melalui Komunikasi dan Manajemen Data Nasional (KOMANDAN); danb. LRA bulanan dari Januari s.d. Juni 2015 dikirimkan melalui SIKD dengan <i>agent</i> SIKD yang terdapat pada aplikasi pengelolaan keuangan daerah setiap Pemda.	<ol style="list-style-type: none">a. LRA Tahun 2014 dikirimkan melalui Komunikasi dan Manajemen Data Nasional (KOMANDAN); danb. LRA bulanan dari Januari s.d. Desember 2014 dikirimkan melalui SIKD dengan <i>agent</i> SIKD yang terdapat pada aplikasi pengelolaan keuangan daerah setiap Pemda.
3.	Batas Waktu	30 Juli 2015	31 Agustus 2015

b. Laporan dalam format *hardcopy* ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah dan dikirimkan ke kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah, dengan alamat:

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Gedung Radius Prawiro Lantai 8, Jalan Dr. Wahidin No. 1
Jakarta Pusat 10710

Dapat disampaikan pula bahwa sesuai dengan pasal 17 PP Nomor 65 Tahun 2010, apabila Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan dimaksud sesuai tata cara dan batas waktu yang ditentukan, dapat dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Boediarso Teguh Widodo
NIP. 19580823 198210 1 001



**Tata Cara Penyampaian Laporan Realisasi APBD Semester I Tahun 2015
dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun 2014**

A. Tata Cara Penyampaian Laporan Realisasi APBD Semester I TA 2015

Laporan Realisasi APBD Semester I Tahun 2015 disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Hardcopy* disampaikan sebagaimana format berikut:

PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
LAPORAN REALISASI APBD s.d. SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2015

Nomor Urut	Uraian	Realisasi s.d. Triwulan I (Januari-Maret)	Realisasi s.d. Semester I (Januari-Juni)
4	PENDAPATAN		
4.1	PAD		
4.1.1	Pajak daerah		
4.1.2	Retribusi daerah		
4.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah		
4.2	PENDAPATAN TRANSFER		
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak		
4.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)		
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum		
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus		
4.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		
4.2.2.1	Dana Otonomi Khusus		
4.2.2.2	Dana Penyesuaian		
4.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi		
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		
4.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		
4.2.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
4.2.4.1	Pendapatan Hibah		
4.2.4.2	Pendapatan Dana Darurat		
4.2.4.3	Pendapatan Lainnya		
5	BELANJA		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.1	Belanja Pegawai		
5.1.2	Belanja Barang		
5.1.3	Belanja Bunga		
5.1.4	Belanja Subsidi		
5.1.5	Belanja Hibah		
5.1.6	Belanja Bantuan sosial		
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.1	Tanah		
5.2.2	Peralatan dan Mesin		
5.2.3	Gedung dan Bangunan		
5.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
5.2.5	Aset tetap lainnya		
5.2.6	Aset lainnya		
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA		
5.3.1	Belanja tidak terduga		
5.4	TRANSFER		
5.4.1	Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa		
5.4.2	Bagi Hasil Retribusi ke Kab/Kota/Desa		
5.4.3	Bagi Hasil Lainnya ke Kab/Kota/Desa		
5.4.4	Transfer Lainnya ke Kab/Kota/Desa		
	BELANJA DAN TRANSFER SURPLUS/DEFISIT		
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
6.1.1	Penggunaan SILPA		
6.1.2	Pencairan dana cadangan		
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah		
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah		
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang		
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah		

Daerah, tanggal
Kepala Daerah / Sekretaris Daerah

Tanda tangan & Stempel

Nama
NIP

Laporan dalam bentuk *hardcopy* tersebut ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah dan dikirimkan ke alamat:

**Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
c.q. Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jalan Dr. Wahidin No. 1, Gedung Radius Prawiro Lantai 8
Jakarta Pusat 10710**

2. *Softcopy* disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. LRA Semester I Tahun 2015 dikirimkan melalui Komunikasi dan Manajemen Data Nasional (KOMANDAN) dengan alamat <http://komandansikd.djpk.depkeu.go.id>, dan
 - b. LRA bulanan dari Januari s.d. Juni 2015 dikirimkan melalui SIKD dengan *agent* SIKD yang terdapat pada aplikasi pengelolaan keuangan daerah setiap Pemda.
3. Laporan Realisasi APBD Semester I Tahun 2015 dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* tersebut kami terima paling lambat tanggal **30 Juli 2015**.

B. Tata Cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun 2014

LPP APBD Tahun 2014 disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Hardcopy* yang terdiri atas:
 - a. salinan batang tubuh Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014;
 - b. ringkasan Laporan Realisasi APBD Tahun 2014, Neraca, dan Laporan Arus Kas; serta
 - c. data realisasi APBD Tahun 2014 sesuai dengan format pada lampiran II PMK Nomor 04/PMK.07/2011.

Laporan dalam bentuk *hardcopy* tersebut ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah dan dikirimkan ke alamat:

**Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
c.q. Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jalan Dr. Wahidin No. 1, Gedung Radius Prawiro Lantai 8
Jakarta Pusat 10710**

2. *Softcopy* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. LRA Tahun 2014 dikirimkan melalui Komunikasi dan Manajemen Data Nasional (KOMANDAN) dengan alamat <http://komandansikd.djpk.depkeu.go.id>, dan
 - b. LRA bulanan dari Januari s.d. Desember 2014 dikirimkan melalui SIKD dengan *agent* SIKD yang terdapat pada aplikasi pengelolaan keuangan daerah setiap Pemda.
3. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun 2014 dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* tersebut kami terima paling lambat tanggal **31 Agustus 2015**.